

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pernyataan Pailit Oleh Pengadilan Karena Tidak Dipenuhinya Kewajiban Debitur Terhadap Kreditur (Studi Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

- Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II penulis,
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Riswan Munthe, SH, MH selaku Sekertaris seminar outline Penulis,
- Bapak Isnaini, SH, M.Hum, selaku ketua dalam sidang meja hijau Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya Stambuk 2013 Malam.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 23 Mei 2017  
Penulis,

**NANDA SERVINTA MUDA HSB**

# DAFTAR ISI

Halaman

## ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Uraian Teori Keadilan.....	13
2.1.1 Pengertian Kreditur dan Debitur .....	19
2.1.2 Pengertian Menurut Para Ahli .....	24
2.1.3 Hak dan Kewajiban Kreditur.....	25
2.1.4 Hak dan Kewajiban Debitur .....	28
2.2 Uraian Tentang Kepailitan .....	29
2.2.1 Pengertian Pailit.....	29
2.2.2 Pengertian Pailit Menurut Para Ahli.....	32
2.2.3 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	33
2.2.4 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit.....	37

2.3	Kerangka Pemikiran .....	44
2.4	Hipotesis .....	45
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
3.1.1	Jenis Penelitian .....	47
3.1.2	Sifat Penelitian.....	48
3.1.3	Lokasi Penelitian .....	48
3.1.4	Waktu Penelitian .....	49
3.2	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.3	Analisis Data .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
4.1.	Sejarah Hukum Kepailitan .....	51
4.2	Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit	61
4.3	Faktor Penyebab Terjadinya Pailit Pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn... ..	70
4.4	Akibat Hukum Terjadinya Pailit Pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn ....	74
4.5	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	88
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
5.1	Simpulan.....	94
5.2	Saran.....	96

## DAFTAR PUSTAKA